

Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan

Rizka Nasution *

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rizkanasution1702@gmail.com

Yenni Samri Juliati Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: yenni.samri@uinsu.ac.id

*Korespondensi penulis : rizkanasution1702@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine the implementation of understanding agricultural zakat among rice farmers in Hutaraja Village, South Panyabungan District. Agricultural zakat has an important role in ensuring social justice and economic prosperity for farmers, as well as supporting sustainable agricultural development. This research method includes in-depth interviews with rice farmers and zakat managers, as well as analysis of documentation related to the zakat program. The research results reveal that the implementation of understanding agricultural zakat in Hutaraja Village is not fully optimal. There are several obstacles, such as farmers' lack of understanding of the concept of agricultural zakat, lack of transparency in the collection and distribution of zakat, and the extent of the benefits of zakat for farmers that have not been achieved. This research proposes increasing understanding of agricultural zakat, training and education, increasing transparency in zakat management, as well as efforts to expand the positive impact of zakat for rice farmers. The implication of this research is the importance of increasing understanding and implementation of agricultural zakat as a tool to support farmer welfare and agricultural sustainability in the region.*

Keywords: *Agricultural Zakat*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pemahaman zakat pertanian pada petani padi di Desa Hutaraja, Kecamatan Panyabungan Selatan. Zakat pertanian mempunyai peran penting dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi petani, serta mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Metode penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan petani padi dan pengelola zakat, serta analisis dokumentasi terkait program zakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi pemahaman zakat pertanian di Desa Hutaraja belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman petani tentang konsep zakat pertanian, kurangnya transparansi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta luasnya manfaat zakat bagi petani yang belum tercapai. Penelitian ini mengusulkan peningkatan pemahaman tentang zakat pertanian, pelatihan dan edukasi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat, serta upaya untuk memperluas dampak positif zakat bagi petani padi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan zakat pertanian sebagai alat untuk mendukung kesejahteraan petani dan keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Zakat Pertanian

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimannya. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, sebab dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya zakat amat jelas. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat didalam ayat Al-qur'an QS At Taubah 103 yang

artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat dalam kehidupan kaum muslimin masih jauh tertinggal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya adalah akibat minimnya pemahaman, di mana kita ketahui bahwa pemahaman itu menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap yaitu perbuatan memahami atau memahamkan. Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa masyarakat belum mengerti atau belum paham terhadap zakat dan masih kurangnya kesadaran mereka mengenai kewajiban zakat. Sebagai gambaran, masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sekedar zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun menjelang hari Raya Idul Fitri dan apabila sudah membayar zakat fitrah maka tidak ada kewajiban zakat lagi (Diasti and Salimudin 2022).

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Menentukan muzakki dari zakat pertanian secara kasat mata sangat mudah dan banyak, karena Indonesia merupakan negara agraris dan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia berasal dari hasil pertanian bahkan menjadi penghasilan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (haul) dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%. Zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan, ditambah lagi kebiasaan panen di suatu tempat dalam waktu serentak atau mengikuti musim, seperti yang terjadi di Desa Hutaraja Kabupaten Mandailing Natal (Killian 2020).

Zakat pertanian dan perkebunan merupakan jenis zakat yang sudah disyariatkan sejak zaman Rasul. Dalam istilah fikih, zakat pertanian diistilahkan dengan *zakāh az-zurū' wa al-thimār* (zakat tanaman dan buah buahan) atau *an-nābit aw al-khārij min al-arḍ* (yang tumbuh dan keluar dari bumi) (Ainiah 2020). Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian. Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna bertambah Dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti nama "(kesuburan tumbuh dan berkembang)", thaharah (kesucian) barakah (kerkahan) dan tazkiyah, tathhir (mensucikan jiwa dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati

menjadi dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang subhat (Azam, Iqbal, and Tayyab 2014).

Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang dikeluarkan hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan tanaman hias, dan rumput-rumputan. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg, apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan daun-daunan maka nisabnya di setarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila di airi dengan cara irigasi atau di siram maka zakatnya 5%. Sedangkan apabila di airi dengan air hujan maka zakatnya 10% (Muhammad Muhibbuddin 2023).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif berbasis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan Teknik analisis kualitatif berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat secara etimologi atau *lugawi* berasal dari Bahasa arab *zaka* yang berarti juga *ziyadah* (bertambah), *numuw* (tumbuh), baraka (berkah). Zakat bisa disebut dengan baraka karena wasilah zakat bisa mendatangkan keberkahaan dan bisa menambah pahala.

Adapun zakat dari segi syara' berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan itu menambah banyak dan melindungi harta dari kebinasaan. Karena zakat berarti mengeluarkan kotoran. Dengan kotoran yang dibersihkan bisa menambah keberkahan harta yang dimilikinya.

Sebagaimana pendeksripsian kata zakat yang bersumber dari Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ialah sebagai berikut: "*Ambillah zakat dari Sebagian mereka, dengan zakat tersebut engkau mensucikan dan membersihkan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan kata atau lafadz yang masih umum "keluarkanlah beberapa bagian hasil usaha yang kalian dapatkan dan beberapa bagian hasil bumi yang Kami berikan kepada kalian". Agama Islam tidak mengharuskan untuk menunaikan zakat atas seluruh benda, namun hanya khusus untuk harta benda tertentu (yang disyaratkan oleh syariat) yang sudah mencapai nishab. Pelaksanaan zakat pertanian sudah memiliki ukuran tersendiri bagi orang yang mampu dengan ukuran nishab. Sudah dipastikan bahwa syariat untuk melaksanakan zakat pasti bisa ditunaikan oleh petani-petani yang memenuhi persyaratan.

Zakat pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang wajib dari harta atau hasil pertanian (semua yang ditanam menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan). Dapat dikatakan bahwa zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis

Zakat hasil pertanian ditetapkan berdasarkan al-qur'an dan sunnah Dalil yang diambil dalam al-qu"ran firman allah dalam Q,S Al-An"Am (6) ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Q. S. Al-An'am [6]: 141).

Adapun pendapat para ulama tentang zakat pertanian, yaitu:

Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat pertanian diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang pendek, gandum, talas, jagung, tembakau, beras, zaitun dan lobak merah. Adapun jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu kurma, anggur, dan zaitun.

Menurut Syafi'i berpendapat bahwa zakat pertanian hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yaitu dari keluarga buah-buahan, seperti kurma dan anggur kering, sedangkan dari keluarga biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kacang kedelai dan jagung. Sedangkan, Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dapat ditakar, dan dapat disimpan, misalnya jagung, kacang kedelai, kacang pendek, tembakau, dan beras.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat pertanian harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Tetapi jika suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, dan rerumputan, diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya.

Para fuqaha sepakat terhadap kewajiban zakat hasil pertanian berupa tanaman seperti jagung, beras, gandum dan buah-buahan misalnya kurma dan anggur. Tanaman dan buah-buahan tersebut merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan (Asmadia and Andriany 2022). Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat al Baqarah ayat 267:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”. Selain itu ayat di atas juga menegaskan bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.

Namun ada perbedaan pendapat ulama tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka tidak sepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman yang bukan menjadi makanan pokok seperti jahe, kunyit, buah-buahan selain anggur dan kurma, sayur-sayuran. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lainnya mengatakan tidak (Emir 2016).

Zakat pertanian memiliki keistimewaan dibanding zakat lainnya yaitu dari segi waktu mengeluarkannya. Jika zakat lain dikeluarkan ketika sudah mencapai satu haul (tahun), namun zakat pertanian dikeluarkan ketika setelah panen meskipun belum cukup satu tahun.

Nisab zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya.⁸ Untuk hasil panen yang tidak bisa ditimbang maka nisabnya senilai 5 ausuq. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai nisab beras atau dua kali lipat timbangan beras.

Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran wasq. Satu wasq setara dengan 60 šā'. Menurut Hanafiah 1 wasq adalah 195 kg, sehingga 5 ausuq menjadi 875 kg. Sementara Jumhur Ulama menentukan 1 wasq sebesar 122,4 kg sehingga 5 ausuq seukuran dengan 610 kg.¹⁰ Dalam hitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) satu šā' adalah 2,176 kg, maka 5 ausuq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg beras.¹¹ Model hitungan ini sejalan dengan hitungan Imam Yūsuf al-Qaradāwi namun hitungan ini direvisi kembali dan menjadi 647 kg beras.

Jika hasil panen telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat. Contohnya, jika hasil panen seorang petani 10 ton (10.000 kg), maka $10.000 \times 5\% = 500$ kg. Jika dirupiahkan dan harga beras adalah Rp. 10.000,- maka $10.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 10.000,-$ adalah Rp. 100.000.000,-. Sedangkan 5% dari Rp. 100.000.000 adalah Rp. 5.000.000,-. Maka zakatnya adalah 500 kg beras atau Rp. 5.000.000,-. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa hasil panen atau berupa uang tunai seharga kadarnya.

Desa Hutaraja merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal kepulauan belokasi di Kecamatan Panyabungan Selatan, Desa Hutaraja memiliki jumlah penduduk 864 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 172 sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Sekertaris Desa. Desa Hutaraja Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, penghasilan yang didapat oleh Masyarakat banyak yang diperoleh dari hasil pertanian. Apabila hasil pertanian masyarakat dapat dikelola dengan baik melalui program zakat pertanian, maka akan mendatangkan hasil yang maksimal untuk kepentingan fakir miskin secara khusus dan kepentingan Masyarakat desa secara umum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber tentang pelaksanaan zakat pertanian di desa Hutaraja, di Desa Hutaraja sudah berjalan tetapi belum begitu baik atau sempurna, dilihat dari segi pelaksanaannya yang masih manual dan masih tradisional, dan cara pendistribusiannya secara langsung sebagaimana yang dijawab oleh narasumber Bernama Ibuk Dedek bahwa “zakat pertanian di Desa Hutaraja itu masih dibayarkan secara langsung kepada yang membutuhkan”. Petani padi di desa Hutaraja dalam melakukan perhitungan zakat dengan menggunakan 10% bahkan petani padi di desa Hutaraja ada yang membagikan zakat hasil pertanian mereka sesuai keinginan sebagaimana yang dijawab oleh narasumber kedua yaitu Ibu Rosdiah bahwa “kalau bayar zakat pertanian kami disini pakai yang 10% tapi beberapa ada juga yang melebihi 10%”. Petani padi di Desa Hutaraja melakukan pendistribusian secara langsung yaitu dilakukan langsung oleh muzakki dan diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu seperti janda, fakir-miskin sebagaimana yang dijawab oleh Narasumber ketiga yaitu Bapak Idris bahwa “zakat yang diberikan biasanya

langsung memakai padi lalu langsung diberikan ke janda, orang yang benar-benar miskin, dan biasanya kami memilih kerabat yang lebih dekat dulu yang memang gak mampu, karena kan keluarga jadi yaa lebih di utamakan”. Dan zakat pertanian yang diberikan berupa padi. Dan menurut ajaran islam ini sah akan tetapi tidak bisa menyejahterakan mustahiq menjadi muzakki.

Setelah melihat, mengamati, dan meneliti proses pengelolaan zakat dan cara pembayaran zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan. Peneliti memberikan penjelasan bahwa cara yang digunakan oleh petani di Desa Hutaraja dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya masih menggunakan cara keyakinan hati mereka karena mereka tidak mengetahui jumlah batas nishab yang sebenarnya. Sebagian besar petanipun membayarkan zakatnya bukan selama satu tahun sekali tetapi setiap mereka panen mereka membayarkan zakatnya dimana setiap setahun petani bisa melakukan dua kali panen. Muzakki lebih mementingkan kaum kerabatnya dimana persepsi ini wajar saja karena memang di Desa Hutaraja ini semuanya dianggap sebagai keluarga dekat dan maksud dari narasumber yang menjawab “hanya kaum kerabat saja” maksudnya hanya menyalurkan zakat pertaniannya di Desa Hutaraja saja tidak menyalurkannya ke Desa lain karena masyarakat lebih mengutamakan kampung halamannya terlebih dahulu supaya bisa mensejahterakan kampung halamannya sendiri, dan dalam pelaksanaannya zakat pertanian mustahiq merasa terbantu, walaupun tidak bisa membantu dalam waktu jangka Panjang.

KESIMPULAN

Setelah melihat, mengamati dan meneliti proses pengelolaan zakat dan cara pembayaran zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Hutaraja. Peneliti dapat memberikan penjelasan bahwa cara yang digunakan oleh petani Desa Hutaraja dalam membayarkan zakat hasil pertaniannya, masih menggunakan cara keyakinan hati mereka masing-masing. Sebagian besar petani Desa Hutaraja memahami bahwa zakat maal yang dikeluarkan pada akhir Bulan Ramadhan sama dengan zakat hasil pertanian. Sehingga zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Petani Desa Hutaraja belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian pada setiap panennya jika telah mencapai nisab zakat pertanian.

Masyarakat petani Desa Hutaraja, baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Bagi petani yang sedikit memahami tentang ketentuan zakat menurut fikih, maka mereka pasti akan mengeluarkan zakat hasil pertanian. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya kewajiban pembayaran zakat hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah. 2020. “’ah) Terhadap Muzakki Khususnya Dalam Zakat Pertanian Dan Perkebunan Yang Dilakukan Oleh Al-Qaradhawi Sehingga Mempengaruhi Penetapan Hukum (Istinba” 14 (02): 359–79.
- Asmadia, Tezi, and Vicy Andriany. 2022. “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian.” *Jesya* 5 (2): 1598–1608. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.760>.
- Azam, M, Nasir Iqbal, and M Tayyab. 2014. “Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan” 3: 85–95.
- Diasti, Kermi, and Salimudin. 2022. “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya.” *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan* 2 (2): 250–57.
- Emir. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: erlangga.
- Jumarni, S H. 2021. “Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3 (2): 156–58.
- Killian, Nursinita. 2020. “Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (2): 225–36. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>.
- Muhammad Muhibbuddin, Wahyu Saputra. 2023. “Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4 (2): 235. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/5498>.